

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia tidak terlepas dari sifat perbankan Indonesia sebagai lembaga penggerak roda perekonomian modern yang bertumpu pada kepercayaan transportasi yang memudahkan manusia dalam melakukan perjalanannya masyarakat. Hal ini mendasari asas demokrasi ekonomi sebagai prinsip pelaksanaan kegiatan usaha perbankan yang bertujuan untuk menghimpun dan mengatur dana masyarakat serta menjaga kestabilan moneter guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Djumhana, 2008).

Industri perbankan memegang peranan penting untuk menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, hal ini sebagaimana di muat dalam ketentuan Pasal 4 UU Perbankan. Dengan demikian, tugas yang diemban perbankan nasional tidaklah ringan. Selain bertindak sebagai agen pembangunan, bank sebagai entitas juga harus dapat mempertahankan kesinambungan usahanya dengan senantiasa menjaga kemampuan untuk menciptakan hasil usaha yang dapat menambah struktur pendanaan dan permodalannya.

Lembaga perbankan di Indonesia pada saat ini sudah demikian umum dan menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendasar. Berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Selain karena kebutuhan, lembaga perbankan menjadi suatu keharusan bagi khususnya golongan pelaku usaha karena dalam melakukan transaksi bisnis terutama dalam transaksi pembayaran mereka menggunakan jasa perbankan. Hal ini seiring dengan semakin cepat dan bervariasinya aktivitas masyarakat umumnya, dan para pelaku usaha khususnya dalam bidang perekonomian.

Pergerakan ekonomi yang demikian cepatnya menuntut adanya sarana dan prasarana yang memadai, yang dapat mendukung serta mempercepat transaksi- transaksi bisnis baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral. Sehubungan dengan hal tersebut, kepercayaan masyarakat mulai bergeser kepada peranan ekonomi yang secara nyata mengutamakan kecepatan dan efisiensi bagi transaksi yang diadakan oleh masyarakat, termasuk peranan ekonomi dalam perbankan.

Sosialisasi dalam peranan teknologi dalam pelayanan jasa perbankan dilakukan dengan sedemikian gencarnya oleh bank-bank di Indonesia sehingga masyarakat sudah menjadi terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam kegiatan perbankan mereka dan sudah menjadi suatu kebutuhan.

Peranan dan fungsi perbankan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi, yaitu memberikan jasa dalam mekanisme sistem

pembayaran. Didukung oleh penggunaan teknologi yang canggih, eksistensi perbankan menjadi semakin penting dan sangat diperlukan.

Fungsi lembaga perbankan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”) yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pemerintah menugaskan lembaga perbankan di Indonesia untuk melaksanakan dan mendukung program-program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil. Oleh karena itu, menurut ilmu sosiolog, perbankan diakui merupakan suatu lembaga sosial. Dalam arti, bahwa perbankan merupakan bentuk himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama bank menunjukkan eksistensinya di bidang perekonomian, maka akan semakin nyata pula peranan yang dapat bank berikan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menjadi nasabah atau pengguna produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank, begitupun sebaliknya, bank memerlukan dana masyarakat/nasabah untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank.

Selain itu, bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran (Heffernan, 2010).

Selanjutnya fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga (Asikin, 2015).

Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Adapun dalam memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan

oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Perbankan merupakan sarana strategis dalam menunjang pembangunan nasional sektor ekonomi dan keuangan. Bank merupakan fungsi utama dari perbankan yang merupakan lembaga keuangan bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara, bahkan termasuk lembaga pemerintahan. Semakin berkembangnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks juga teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Penerapan suatu teknologi dalam bidang apapun termasuk bidang perbankan memang memiliki tujuan untuk memudahkan operasional intern perusahaan selain itu juga untuk membantu memudahkan pelayanan terhadap nasabah, misalnya penggunaan fasilitas kartu ATM (Automatic Teller Machine) atau biasa dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri selanjutnya disebut (ATM), Internet Banking, SMS (Short Message Service) Banking maupun produk elektronik perbankan lainnya telah menggantikan jasa perbankan yang dulu hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang (Shidarta, 2000).

Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu plastik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah. Kartu ATM biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu plastik bertujuan untuk

mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan (Handiman, 2006).

Fasilitas bank berupa ATM (Anjungan Tunai Mandiri), merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur, namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Peristiwa ini telah membuat para nasabah merasakan trauma apabila mereka melakukan transaksi melalui mesin ATM.

Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah. Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat (Hermansyah, 2013).

Fasilitas ATM yang disediakan oleh bank sebagai bentuk kemudahan kepada nasabahnya, disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana. Termasuk mencuri data dan mengambil uang yang

dimiliki oleh nasabah bank tersebut. Modusnya dengan menempelkan alat yang dinamakan Skimmer pada slot untuk memasukan kartu ATM di mesin ATM, alat ini digunakan untuk mengambil informasi yang terdapat pada magnetic stripe kartu ATM, kartu kredit, ataupun kartu lainnya yang metode penggunaannya sama. Prinsipnya kartu jenis ini menyimpan data di dalam pita magnetik yang kemudian dapat dibaca ulang menggunakan alat yang memiliki perangkat pembaca seperti di dalam tape recorder, dengan cara digesekan. Setelah nasabah bank memasukan kartu ATMnya ke dalam mesin ATM alat skimmer ini akan melakukan perekaman data yang terdapat pada magnetik kartu ATM, cara kerja teknologi pita magnetik pada kartu pada dasarnya adalah ketika digesek itulah isi data pita dibaca, dikirim, diterjemahkan dan diolah pemroses di sisi pusat untuk memeriksa identitas pemegang kartu, keabsahan dari kartu itu sendiri dan juga keabsahan transaksinya.

Pengambilan data yang diperlukan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuri dana nasabah melalui ATM pelaku juga menggunakan spy cam atau kamera perekam yang berbentuk kecil yang diselipkan oleh pelaku disekitar ruang dalam ATM, fungsi spy cam ini untuk merekam nomor pin yang ditekan oleh nasabah ketika menggunakan mesin ATM, setelah itu pelaku memindahkan data yang tercatat pada skimmer ke komputer, dan memindahkan data yang dimilikinya tersebut pada magnetic stripe kartu yang baru sehingga hasilnya pelaku memiliki duplikasi kartu ATM yang digunakan korbannya tersebut, tindak pidana yang dilakukan para pelaku dengan memanfaatkan para nasabah yang mengambil uang di ATM. Hal tersebut

merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kemajuan teknologi yang dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, hal tersebut akan menyulitkan aparat kepolisian yang belum mengerti dalam hal teknologi.

Pada dasarnya nasabah atau konsumen pengguna tidak akan mengetahui semua jenis produk barang dan jasa sehingga masyarakat sangat memerlukan informasi produk barang dan jasa apa saja yang ada di pasaran. Untuk menyampaikan informasi tersebut digunakan iklan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Di samping sebagai alat informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, iklan bagi pelaku usaha adalah media yang sangat dibutuhkan untuk memasarkan produknya dan menaikkan jumlah penjualan.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi dengan perkembangan dan inovasi dalam komputasi dan teknologi telekomunikasi memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan berbagai

tindakan baik yang menguntungkan maupun merugikan konsumen. Misalnya di bidang kedokteran, dengan adanya jarak geografis yang jauh antara dokter dan pasien memunculkan praktek telemedicine, Praktek ini memungkinkan orang-orang di seluruh dunia mendapat pelayanan di bidang kesehatan tanpa bertemu langsung dengan dokter (Padrisan Jamba, 2017).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini akan mempermudah dan dapat diakomodasikan sebagai ketentuan hukum dalam menanggulangi Tindak pidana elektronik, meskipun dalam Undang-Undang ITE belum diatur secara khusus mengenai pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM. Namun demikian UU ITE ini dapat menjadi pedoman pihak kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus yang salah satunya pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru.

Dilihat dari fungsi bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, hubungan hukum antara bank dengan nasabah dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana; dan
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur (Sjahdeini, 1993).

Dalam hal perjanjian ATM, hubungan hukum antara bank dengan nasabah bank pengguna ATM adalah merupakan hubungan hukum bank

dengan nasabah penyimpan dana. Berdasarkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah bank tersebut, yang dituangkan dalam perjanjian ATM, bank adalah pihak yang mempunyai kemungkinan terbesar harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah pengguna ATM.

Tanggung jawab adalah suatu kewajiban seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan, baik oleh orang tersebut maupun oleh orang yang dibawah kekuasaannya. Pertanggungjawaban bank dalam hal ini didasarkan atas tindakan merugikan yang telah dilakukan bank, terlepas dari unsur kesengajaan.

Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian karena kerusakan atau berkurangnya barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Dalam hal ini nasabah bank pengguna ATM berkedudukan sebagai kreditur dan bank sebagai debitur.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik perlu didukung perangkat hukum dalam rangka melindungi masyarakat. Mengingat bahwa kegiatan dengan mempergunakan media elektronik telah berkembang di Indonesia, maka kegiatan itu perlu didukung dengan perangkat hukum yang memadai.

Kedudukan nasabah bank pengguna ATM, yang mana ATM adalah salah satu produk elektronik perlu perlindungan hukum yang jelas. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas Penulis mencoba menguraikan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna ATM.

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri Pada Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank Central Asia, Tbk)**”

1.2 Identifikasi masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM pada perbankan, untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM yang dilakukan oleh pihak PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjung Uncang Batam. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak nasabah sebagai korban kejahatan penggandaan kartu ATM, yang merasa dirugikan akibat kejahatan tersebut.
2. Mekanisme penyelesaian pengaduan Nasabah sebagai korban kejahatan penggandaan kartu ATM yang dilakukan oleh pihak PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjung Uncang Batam.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, tidak semua masalah akan dikaji secara intensif. Untuk menghindari luasnya permasalahan, maka penelitian ini akan dibatasi pada analisa dengan melihat masalah yang timbul pada penerapan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban kejahatan penggandaan kartu ATM antara lain :

1. Penelitian ini di fokuskan mengkaji penerapan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Perbankan terhadap nasabah sebagai korban kejahatan penggandaan kartu ATM;
2. Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban kejahatan penggandaan kartu ATM yang merasa dirugikan hak-haknya akibat dari memiliki tabungan di PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjung Uncang Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Tercapainya tujuan yang diharapkan maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM pada perbankan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak bank terhadap kejahatan penggadaan kartu ATM?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka diharapkan dapat menghasilkan tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM pada perbankan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pihak bank terhadap kejahatan penggandaan kartu ATM.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum ekonomi khususnya di bidang Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Korban Pencurian Dana dengan Metode Skimming berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menambah, memperluas, dan memperdalam wawasan mengenai pengaturan tentang perlindungan konsumen.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang dapat disampaikan adalah diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi nasabah bank korban pencurian dana dengan metode Penggandaan kartu ATM (*skimming*) serta memberikan masukan dan solusi kepada bank untuk lebih menjamin dan melindungi nasabahnya dari kejahatan pencurian dana dengan metode Penggandaan kartu ATM

(*skimming*), serta penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan perlindungan hukum yang dijamin oleh ketentuan Undang-Undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada dalam masyarakat.